



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 232);
8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Pasal 18 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
 - (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
 - (3) TPP diberikan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
 - (4) TPP sebagaimana ayat (3) diatas, diberikan tambahan 1 (satu) kali besaran TPP sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dibayarkan 50% (lima puluh persen) untuk Tunjangan Hari Raya;
 - b. dibayarkan 50% (lima puluh persen) untuk gaji ketiga belas.
 - (5) Pemberian tambahan 1 (satu) kali besaran TPP sebagaimana ayat (4) diberikan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Bekasi dan ASN yang terakhir masih diberikan TPP bulan sebelumnya.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima penghasilan dalam jabatan sebesar 15% (lima belas persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) ditetapkan.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memilih salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diantaranya menerima penghasilan dalam jabatan definitif yang dijabatnya atau memilih menerima penghasilan dalam jabatan sebagai Penjabat (Pj) yang dijabatnya.

- (4) Penjabat (Pj) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya sebesar 15% (lima belas persen) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal SK Pj. (Penjabat) ditetapkan.
- (5) Bagi Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A mendapatkan tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP setelah diundangkannya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tim Kerja sebagaimana dimaksud.
- (6) Tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besaran secara akumulasi akhirnya tidak melebihi besaran TPP pejabat fungsional hasil penyetaraan pada perangkat daerahnya, dan tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) tersebut diberikan sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (7) Bagi pegawai pada Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang belum berstatus jabatan fungsional, besaran TPP dapat disetarakan dengan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim dan Sekretariat Verifikasi Kinerja mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP.
- (9) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (10) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan maksimal pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatan baru.
- (11) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jabatan fungsional keahlian diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.

- (12) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (13) Aparatur Sipil Negara yang pindah datang diberikan TPP setara kelas jabatan terendah di lingkungan Perangkat Daerahnya, untuk 1 (satu) tahun pertama.
- (14) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian.
- (15) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (16) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan antar Jabatan Fungsional, diberikan TPP dalam Jabatan Fungsional yang baru dihitung mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional baru tersebut.
- (17) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, TPP dalam Jabatan Fungsional diberikan dihitung mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (18) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau besarnya dapat disetarakan dengan TPP terendah ASN Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (19) Pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan lebih dari satu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berhak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memilih menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari salah satu keanggotaan Tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersebut, terkecuali pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan pada Perangkat Daerah.

(20) Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku tidak diberikan TPP produktivitas kerja 60% (enam puluh persen), dan hanya diberikan TPP disiplin kerja secara penuh yaitu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada jabatan terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 30 Maret 2023

Pj. BUPATI BEKASI,


ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 15